

**URGENSI PENGAWASAN LAYANAN KONTEN MELALUI  
INTERNET (*OVER THE TOP*) PERSPEKTIF HAK ASASI  
MANUSIA**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Hukum Tata Negara



**Oleh**

Muhammad Faqih

NIM.F02219029

**PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**  
**SURABAYA**  
**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Muhammad Faqih

NIM : F02219029

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Januari 2022

Saya yang menyatakan,




Muhammad Faqih

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Tesis berjudul “Urgensi Pengawasan Layanan Konten Melalui Internet (*Over The Top*) Perspektif Hak Asasi Manusia” yang ditulis oleh Muhammad Faqih ini telah disetujui pada tanggal 27 Desember 2021

Oleh:

### **PEMBIMBING I**



**Dr. Muwahid, SH, MH**  
NIP. 197803102005011004

### **PEMBIMBING II**



**Dr. Nafi Mubarak, SH, M.HI**  
NIP. 197404142008011014

## PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul “Urgensi Pengawasan Layanan Konten Melalui Internet (*Over The Top*) Perspektif Hak Asasi Manusia” yang ditulis oleh Muhammad Faqih NIM F02219029 ini telah dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Tesis Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2022.

### Tim Penguji:

- |                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1. Dr. H. Muwahid, SH., M.Hum       | (Ketua Penguji)      |
| 2. Dr. H. Nafi Mubarak, SH, M.HI    | (Sekretaris Penguji) |
| 3. Dr. Sri Warjiati, SH, MH         | (Penguji 1)          |
| 4. Dr. H. Priyo Handoko, SH., M.Hum | (Penguji 2)          |



Surabaya, 13 Januari 2022

Direktur,



**Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag**  
NIP.196004121994031001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Faqih  
NIM : F02219029  
Fakultas/Jurusan : Magister Hukum Tata Negara  
E-mail address : faqih2896@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Sekripsi     **Tesis**     Desertasi     Lain-lain

yang berjudul :

“URGENSI PENGAWASAN LAYANAN KONTEN MELALUI

INTERNET (*OVER THE TOP*) PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 03 Juni 2022

Penulis

( Muhammad Faqih )

## Abstrak

Bermula dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 32 tentang Penyiaran terhadap UUD Negara Republik Indonesia (NRI) tahun 1945. Putusan ini berasal dari gugatan INews TV dan RCTI yang mempermasalahkan hak-hak konstitusionalnya dirugikan dengan keberadaan Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 32 tentang penyiaran bahwasanya pasal 1 Angka 2 menimbulkan perlakuan yang berbeda dalam aktivitas penyiaran, kedua lembaga ini diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan terikat UU Penyiaran, sedangkan Layanan Konten melalui internet (*over the top*) belum terikat dengan regulasi maupun aturan yang berlaku saat ini.

Tujuan dalam penelitian ini menelaah untuk pengawasan layanan konten melalui internet (*over the top*) oleh KPI, dan untuk mengetahui serta menganalisis bentuk pengawasan layanan konten melalui internet (*over the top*) oleh KPI. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*legal research*) yang merupakan penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam hukum positif. Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini yaitu; (1) penambahan kewenangan yang diberikan pemerintah kepada KPI dalam hal pengawasan layanan konten melalui internet (*over the top*); (2) Urgensi dari pengawasan layanan konten melalui internet perspektif HAM dalam hal ini erat kaitannya dengan kebebasan berekspresi dapat diimplementasikan bahwa internet sebagai media dalam menegakkan dan mempromosikan HAM, diantaranya berinformasi, berpendapat dan berekspresi dengan mewujudkan universalitas dan kesetaraan, hak dan keadilan sosial, maka pengawasan dilakukan bukan membatasi HAM justru melindungi HAM.

Keyword: Pengawasan Layanan Konten Melalui Internet, Hak Asasi Manusia, Hak Kebebasan Berekspresi.

## BAGIAN V

### TEKNIK TRANSLITERASI

#### A. Pedoman Transliterasi

a = ا	z = ز	f = ف
b = ب	s = س	q = ق
t = ت	sh = ش	k = ك
th = ث	s} = ص	l = ل
j = ج	d} = ض	m = م
h = ح	t} = ط	n = ن
kh = خ	z = ظ	h = ه
d = د	' = ع	w = و
dh = ذ	gh = غ	' = ء
r = ر		y = ي

1. Vokal tunggal (monoftong) yang dilambangkan dengan harakat, ditransliterasikan sebagai berikut :

- a. Tanda fathah ( َ ) dilambangkan dengan huruf "a"

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Kerangka Teoritis.....	10
G. Penelitian Terdahulu.....	15
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Pembahasan.....	23
<b>BAB II KERANGKA TEORITIK DAN KONSEPTUAL.....</b>	<b>25</b>
A. Negara Hukum.....	25
B. Hak Asasi Manusia.....	27
C. Pengertian dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia.....	27
D. Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Islam.....	29
1. Prinsip Pembatasan Hak Asasi Manusia.....	31



2. Hak Kebebasan Berekspresi .....	33
C. Pengawasan dalam Perspektif Fiqh Siyasah .....	36
1. Fiqh Siyasah .....	35
2. Siyasah Tanfidziyyah .....	38
3. Siyasah Dusturiyyah .....	41
BAB III BENTUK PENGAWASAN LAYANAN KONTEN MELALUI INTERNET OLEH KOMISI PENYIARAN INDONESIA .....	44
A. Pengertian dan Konsep Pengawasan Terhadap Layanan Konten .....	44
B. Praktik Penyedia Layanan OTT .....	46
C. Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia .....	48
BAB IV URGENSI PENGAWASAN LAYANAN KONTEN MELALUI INTERNET PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA .....	56
A. Penafsiran Regulasi Pengawasan Layanan Konten .....	56
B. Urgensi Pengawasan Layanan Konten Melalui Internet Perspektif HAM .....	58
C. Gambaran Regulasi Pengawasan Layanan Konten Melalui Intenet (Over The Top) oleh KPI .....	60
BAB V PENUTUP .....	62
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran<sup>1</sup>, pembentukan KPI adalah agar tercipta penyiaran yang bebas dari campur tangan maupun kepentingan kekuasaan pada masa itu. Hal ini dikarenakan sistem penyiaran merupakan ranah publik. Akan berbeda, jika kita melihat regulasi penyiaran sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 dalam Pasal 7 dikatakan “Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah”, maka dapat dilihat bahwa penyiaran pada waktu itu adalah bagian dari instrumen kekuasaan yang bertujuan untuk kepentingan pemerintahan semata.

Tidak terikatnya penyelenggara penyiaran berbasis internet ke dalam Undang-undang (UU) Penyiaran, sementara UU Penyiaran adalah *rule of the game* penyelenggaraan penyiaran di Indonesia tentu telah berimplikasi pada adanya berbagai macam perlakuan yang berbeda. Dapat diketahui ada 5 (lima) hal yang diatur dalam UU Penyiaran sebagai berikut: (i) asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran di Indonesia; (ii) Perizinan dalam penyelenggaraan penyiaran; (iii) persyaratan

---

<sup>1</sup> “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.” t.t.

penyelenggaraan penyiaran; (iv) pedoman perilaku penyiaran dan standart program siaran; dan (v) pengawasan terhadap penyelenggaraan penyiaran.

Adapun yang dimaksud oleh pemohon dalam hal pembedaan perlakuan tersebut dikarenakan 5 (lima) hal di atas hanya berlaku bagi penyelenggara penyiaran konvensional sedangkan penyiaran berbasis internet tidak wajib tunduk dan patuh. Selain 5 (lima) hal tersebut para pelaku penyiaran konvensional juga harus mentaati peraturan yang dibuat oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yaitu Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standart Program Siaran (P3SPS)<sup>2</sup>. P3SPS merupakan pedoman bagi pelaku penyiaran dalam melakukan aktivitas penyiaran. Dalam ketentuannya, jika para pelaku penyiaran konvensional melanggar ketentuan yang tertuang dalam P3SPS, maka KPI wajib memanggil Lembaga Penyiaran untuk dilakukan klarifikasi. Apabila dari hasil klarifikasi didapatkan suatu bentuk pelanggaran maka KPI wajib memberikan sanksi berupa administratif, teguran tertulis, penghentian mata acara hingga pencabutan izin bersiaran. Hal ini adalah bagian dari pengawasan oleh KPI terhadap Lembaga Penyiaran. Sedangkan penyiaran berbasis internet tentu tidak wajib patuh terhadap P3SPS sehingga luput dari pengawasan. Seperti di ketahui saat ini, kemungkinan besar dan bahkan dalam fenomenanya terlihat jelas konten-konten yang disediakan penyiaran berbasis internet melanggar P3SPS yang dimaksud.

---

<sup>2</sup> KPI, "Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran," t.t.

Adanya fenomena danah ranah penyiaran yaitu dua lembaga penyiaran PT. Visi Citra Mitra Mulia (INEWS TV) dan PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI). kedua Lembaga penyiaran tersebut melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atas dasar hak-hak konstitusionalnya dirugikan oleh keberadaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 1 angka 2 tentang Penyiaran.

Para pemohon mendalihkan bahwa timbulnya kerugian konstitusional berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran yang memberikan perlakuan berbeda (*unequal treatment*) dalam melakukan aktivitas penyiaran yaitu antara para pemohon sebagai penyelenggara penyiaran konvensional yang menggunakan spektrum frekuensi radio dengan penyelenggara penyiaran berbasis internet seperti layanan *Over the Top* (OTT). Tidak adanya kepastian hukum yang menyebabkan timbul pertanyaan, apakah penyiaran yang berbasis internet bisa dikategorikan sebagai penyiaran sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran atau tidak. Sehingga sampai saat ini penyiaran yang berbasis internet belum terikat dengan UU Penyiaran<sup>3</sup>.

Ketua KPI Pusat Agung Suprio mengatakan, bahwa ketentuan dalam pasal 1 angka 2 UU Penyiaran faktanya telah menimbulkan banyak tafsir yang ujungnya melahirkan kontroversi di masyarakat. Rencana ini tidak muncul begitu saja, banyak sekali pengaduan yang ditujukan kepada KPI perihal media baru. Pengaduannya pun sangat bervariasi mulai dari

---

<sup>3</sup> “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 39-PUU-XVIII-2020 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” t.t.

pornografi, perlindungan anak dibawah umur, narkoba, hingga kekerasan. Sehingga KPI pun mempunyai inisiatif untuk mulai mengawasi tayangan-tayangan dari media baru tersebut, dikatakan bahwa media baru yang paling clear adalah Youtube dan Netflix<sup>4</sup>.

KPI memahami bahwa dasar hukum dari kegiatan mengawasi tersebut adalah UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, akan tetapi dalam pasal 1 UU tersebut dijelaskan bahwa kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, dan di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara bersamaan dan serentak oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran<sup>5</sup>.

Istilah media lainnya inilah yang digunakan sebagai dasar hukum dalam pengawasan Youtube dan Netflix, meskipun dalam siaran menggunakan internet, bukan frekuensi radio. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ketua KPI Pusat, Agung menyatakan bahwa ada dua kemungkinan tafsiran hukumnya yaitu pertama, media lainnya ini bisa dikategorikan sebagai media baru (*new media*) seperti Youtube dan Netflix, tafsiran kedua, bisa saja kedua-duanya tidak termasuk atau bukan kategori media baru yang dijelaskan dalam UU.

---

<sup>4</sup> “Alasan KPI Ngotot Awasi Tayangan Youtube hingga Netflix,” t.t., [://bisnis.tempo.co/read/1234392/ini-alasan-kpi-ngotot-awasi-tayangan-youtube-hingga-netflix/full&view=ok](http://bisnis.tempo.co/read/1234392/ini-alasan-kpi-ngotot-awasi-tayangan-youtube-hingga-netflix/full&view=ok).

<sup>5</sup> “Alasan KPI Ngotot Awasi Tayangan Youtube hingga Netflix.”

Pernyataan Ketua KPI Pusat Agung Suprio kemudian menuai banyak respon di kalangan masyarakat dan pemerintahan, tak terkecuali Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mempunyai pendapat yang berbeda yaitu menyatakan secara tegas bahwa definisi penyiaran sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 belum mencakup aktivitas penyiaran yang menggunakan internet sebagaimana dilakukan oleh media baru tersebut.<sup>6</sup>

Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mendefinisikan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran.<sup>7</sup> Selain itu terdapat regulasi yang masih bersinggungan dengan pengawasan OTT yakni UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang masuk dalam ranah digitalisasi. Akan tetapi pada implementasinya ruang lingkup UU ITE, mencakup hal-hal yang berkaitan dengan martabat orang lain. Adapun pasal-pasal yang dapat melindungi masyarakat di dalam UU ITE merupakan sebuah delik aduan, sehingga hanya masyarakat yang merasa dirugikan saja yang dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib. Adanya dari penjelasan cukup jelas menimbulkan kebingungan terkait misalnya dalam pasal tersebut apa yang dimaksud dengan kesusilaan dan muatan pencemaran nama baik. Sebenarnya beberapa platform aplikasi ada yang memiliki pengawasan

---

<sup>6</sup> “Kominfo UU penyiaran saat ini belum akomodasi KPI awasi media baru,” t.t., <https://palembang.kompas.com/read/2019/08/12/101317910/kominfo-uu-penyiaran-saat-ini-belum-akomodasi-kpi-awasi-media-baru>.

<sup>7</sup> “Polemik KPI Wacanakan Awasi Netflix dan Youtube Hingga Muncul Petisi,” t.t., <https://entertainment.kompas.com/read/2019/08/15/092732610/polemik-kpi-wacanakan-awasi-netflix-dan-youtube-hingga-muncul-petisi?page=all>.

internal berupa ketentuan mengenai kebijakan dan keamanan terhadap konten-konten yang akan diberikan kepada masyarakat salah satu contohnya adalah Youtube.

Sejarah demokratisasi yang panjang menjadikan publik sebagai pemilik dan pengendali utama dunia penyiaran, yang mana frekuensi adalah milik public dan bersifat terbatas, oleh karena itu penggunaannya harus semata-mata untuk kepentingan publik. Artinya ialah media penyiaran harus bisa menjalankan fungsi pelayanan informasi yang sehat dan bermartabat. Informasi tersebut bisa berupa hiburan yang menyenangkan, berita yang akurat, serta keilmuan yang luas, dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yaitu prinsip keberagaman isi siaran (*Diversity of Conten*) dan prinsip keberagaman kepemilikan lembaga penyiaran (*Diversity of Ownership*). Oleh karena itu, sejak ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah terjadi perubahan yang sangat fundamental dalam dunia penyiaran di Indonesia. Perubahan yang paling terlihat jelas ialah adanya *limited transfer of authority* dari pemerintah yang selama ini memegang penuh atas pengelolaan penyiaran kepada lembaga negara independen (*independent state institutions*) yang disebut Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)<sup>8</sup>.

Terdapat riset tentang tinjauan yuridis mengenai pengawasan terhadap pedoman perilaku penyiaran melalui platform media sosial, dari

---

<sup>8</sup> “Dasar Pembentukan KPI,” diakses 27 Februari 2021, <http://www.kpi.go.id/index.php/id/tentang-kpi/dasar-pembentukan>.

tinjauan ini menghasilkan sebuah analisis yang mana pengawasan terhadap pedoman perilaku penyiaran platform media sosial dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi dengan merujuk larangan di dalam aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 atas UU Nomor Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)<sup>9</sup>. Berdasarkan persoalan yang telah dijabarkan di atas, maka penulis tertarik mengkaji serta menelaah lebih mendalam urgensi dan bentuk pengawasan layanan konten melalui internet melalui judul tesis “Urgensi Pengawasan Layanan Konten Melalui Internet (*Over The Top*) Perspektif Hak Asasi Manusia”.

#### B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi dari latar belakang yang diuraikan diatas muncul beberapa persoalan, diantaranya:

1. Pentingnya Pengawasan Layanan Konten melalui Internet oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
2. Perlunya KPI mewujudkan pengawasan Layanan Konten melalui Internet.

Beragam permasalahan muncul dalam penelitian ini, dimana dibutuhkan waktu yang panjang. Maka peneliti membatasi permasalahan yang berfokus pada pembahasan persoalan bagaimana bentuk pengawasan layanan konten melalui internet oleh KPI dan Bagaimana urgensi pengawasan layanan konten melalui internet perspektif hak asasi manusia.

<sup>9</sup> Elwindhi Febrian, “Tinjauan Yuridis Mengenai Pengawasan Terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran Platform Media Sosial Di Indonesia,” *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 3 (1 Juli 2020), <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss3.art5>.



### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana bentuk pengawasan layanan konten melalui internet oleh KPI?
2. Bagaimana urgensi pengawasan layanan konten melalui internet perspektif hak asasi manusia?

### D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam tesis ini meliputi:

1. Untuk mengetahui bentuk pengawasan layanan konten melalui Internet oleh KPI.
2. Untuk mengetahui urgensi pengawasan layanan konten melalui internet perspektif hak asasi manusia.

### E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian diantaranya:

#### 1. Kegunaan Akademik

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangsih pengetahuan dalam bidang Hukum Tata Negara dan bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, akademik, dan seluruh civitas akademik baik di UIN Sunan Ampel Surabaya maupun di luar UIN Sunan Ampel Surabaya.

#### 2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran, masukan, dan informasi bagi Komisi

Penyiaran Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

- b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya. Sehingga proses pengkajian secara mendalam akan terus berlangsung dan memperoleh hasil yang maksimal.

## F. Kerangka Teoritik

### 1. Negara Hukum

Negara hukum merupakan bagian dari system kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku dan tersusun dalam suatu konstitusi, termasuk semua orang yang ada dalam negara tersebut, baik yang diperintah ataupun yang memerintah, harus tunduk pada hukum yang sama.<sup>10</sup> Pada hakikatnya negara hukum akar dari konsep teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum.<sup>11</sup> Konsep negara hukum Indonesia tercantum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “Indonesia adalah Negara Hukum”. Prinsip negara hukum mengandung pemahaman adanya prinsip suremasi hukum dan konstitusi.<sup>12</sup> Indonesia telah masuk pada syarat minimal sebagai negara hukum diantaranya pembagian kekuasaan yang secara khusus menjamin suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka, pemencaran kekuasaan negara/pemerintah, jaminan hak

<sup>10</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 3.

<sup>11</sup> Hamdani dan Sutarto, *Otonomi Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia* (Solo: Penepen Mukti, 2002), 39.

<sup>12</sup> Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusional* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2005), 69.

asasi manusia, jaminan persamaan di muka hukum dan perlindungan hukum serta asas legalitas.<sup>13</sup>

## 2. Pengawasan dalam Siyasa Dusturiyah

Pengawasan merupakan suatu penilaian yang menjadi bagian dari proses pengukuran dan verifikasi dari reangkaian proses yang telah diselenggarakan secara berkelanjutan.<sup>14</sup> Pengawasan dari segi hukum ialah penilaian tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum.<sup>15</sup> Secara konsepsional pengawasan terdiri dari pengawasan fungsional, pengawasan internal, pengawasan masyarakat, yang diketahui dari system pengadilan dan pengawasan yang tertib, sidalmen/waskat, wasnas, wasnal, koordinasi, integrasi dan sinkronasi aparat pengawasan, terbentuknya system informasi pengawasan yang mendukung pelaksanaan tindak lanjut, serta jumlah dan kualitas auditor professional yang memadai, intensif tindak lanjut pengawasan dan penegak hukum secara adil dan konsisten.<sup>16</sup>

## 3. Penyediaan Layanan OTT

Layanan OTT menyediakan konten melalui teknologi komunikasi dan informasi akan tetapi tidak mengoperasikan system jaringan dan tidak memiliki keterkaitan dengan operator layanan telekomunikasi atau jaringan. Layanan OTT memiliki ketergantungan pada jaringa

<sup>13</sup> Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945 (Jakarta: Sinar Harapan, 1994), 63.

<sup>14</sup> Suriansyah Murhaini, Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 4.

<sup>15</sup> Diana Halim Kuncoro, Hukum Administrasi Negara (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 74.

<sup>16</sup> M. Haddin Muhjad, Hukum Lingkungan (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015), 201.

internet dan kecepatan koneksi internet dalam menyampaikan konten kepada khalayak (konsumen). Penyediaan layanan OTT yang menggunakan internet dalam penggunaan dan tujuannya bebas dan apapun yang tidak dilarang oleh hukum, seperti Facebook TV, Instagram TV, Netflix, Youtube, Spotify, Joox, Iflix, dan aplikasi lainnya.<sup>17</sup> Layanan OTT yang diklasifikasikan dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang penyediaan layanan aplikasi dan/ atau konten melalui internet (OTT) diantaranya:

- a. Layanan Aplikasi melalui internet merupakan pemanfaatan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protocol internet yang memungkinkan terjadinya layanan komunikasi dalam bentuk pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, dan daring percakapan (*chatting*), transaksi finansial, dan komersial, penyimpanan dan pengambilan data, permainan (*game*), jejaring dan media sosial serta turunannya.
- b. Layanan konten melalui internet adalah penyediaan semua bentuk informasi digital yang terdiri dari tulisan, suara, gambar, animasi, music, video, permainan (*game*) atau kombinasi dari sebagian dan atau semuanya, termasuk dalam bentuk yang dialirkan (*streaming*) atau diunduh (*download*) dengan memanfaatkan jasa

---

<sup>17</sup> Laura Zinnia Valentine, "Analisis Perspektif Regulasi Over The Top Di Indonesia Dengan Pendekatan Regulatory Impact Analysis," Jurnal Telekomunikasi dan Komputer, 2018, 224–25.

telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protocol internet.

- c. Penyediaan layanan Aplikasi dan atau konten melalui Internet (Over The Top) yang selanjutnya disebut Over The Top adalah Penyediaan Layanan Aplikasi melalui Internet dan atau penyediaan layanan konten melalui internet.<sup>18</sup>

#### 4. Pengaturan Penyiaran di Indonesia

Dunia penyiaran masuk dalam ranah *public sphere* yang mana menjadi tempat bagi masyarakat untuk ikut serta dalam perkembangan demokratisasi, globalisasi, dan digitalisasi. Pentingnya penyiaran, menjadikan seluruh hal yang berkaitan dengan penyiaran wajib dijamin dalam kebijakan berbentuk peraturan perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan dan tata cara penyiaran diatur dalam Undang-Undang No 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Dalam UU penyiaran disebutkan dalam Pasal 8 sampai 12 dimana mengatur tentang Lembaga independent dengan tujuan untuk tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun dan berfungsi sebagai Lembaga pengawasan penyiaran yang bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

KPI yang dibentuk oleh Undang-Undang memiliki tanggung jawab kepada DPR RI sebagai representasi dari rakyat, dengan menjalankan fungsi dan tugasnya tanpa mendapatkan tekanan langsung dari

<sup>18</sup> “Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang penyediaan layanan aplikasi dan/ atau konten melalui internet (OTT),” t.t.

pemerintah. KPI sebagai Lembaga independent memiliki tugas dalam pengawasan mengenai kegiatan penyiaran dengan harapan siaran yang bermanfaat, mendidik, bermartabat dan menambah pengetahuan menjadi tugas pokok KPI dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. Berikut isi Pasal 8 ayat (2) UU penyiaran dituangkanlah kewenangan KPI diantaranya:<sup>19</sup>

- a. KPI dapat membentuk peraturan dan mengesahkan pedoman perilaku penyiaran (P3);
- b. Dapat menetapkan standart program siaran (SPS);
- c. Mengawasi pelaksanaan peraturan yang sudah dibuat, mengawasi pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- d. Memberikan hukum kepada pelanggar peraturan dan pedoman perilaku penyiaran, serta standar program penyiaran;
- e. Melakukan suatu koordinasi dan atau memiliki hubungan kerjasama dengan pemerintah, masyarakat, dan lembaga penyiaran.

#### G. Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan penelusuran dan pengamatan, hingga banyak ditemukan penelitian, tulisan, maupun karya ilmiah yang membahas tentang Pengawasan Layanan Konten Melalui Internet (*Over The Top*).

---

<sup>19</sup> “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.”

Untuk mengetahui penyusunan dan kajian penelitian ini. Maka perlu dilakukan tinjauan pada penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan objek bahasan sebagai berikut;

1. Jurnal yang berjudul “Pengembangan Kebijakan Terhadap Penyediaan Layanan Aplikasi Dan Konten Pada Ekosistem Digital Melalui Over The Top” yang ditulis oleh Ahmad Budi Setiawan dari Puslitbang APTIKA & IKP, Badan Litbang SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui study literatur, adapun materi atau bahan kajian diperoleh dari buku yang terkait dengan kebijakan digital, makalah, paparan dan kebijakan dari pemerintah. Kecanggihan informasi dan teknologi komunikasi mengakibatkan meningkatnya popularitas aplikasi dan layanan online atau sering kita sebut layanan Over The Top (OTT), membawa tantangan baru bagi pemangku kebijakan sehingga dibutuhkan strategi regulasi yang matang agar bisa terus mengembangkan ekosistem digital di Indonesia. Sehingga dalam penelitian ini menghasilkan rekomendasi untuk kebijakan terkait dengan kebijakan layanan aplikasi dan konten pada ekosistem digital melalui internet (Over The Top)<sup>20</sup>
2. Jurnal yang berjudul “Peran Layanan Over The Top (OTT) Pada Konsumen Musik Ilegal” ditulis oleh Agatha Gita Putuhena dan Irwansyah dari Universitas Indonesia. Berbeda dari penelitian

---

<sup>20</sup> Ahmad Budi Setiawan, “Policy Development Towards Application And Contents Service Providers On Digital Ecosystem Through Over The Top,” *Jurnal Penelitian Pos dan Informatika* 8, no. 2 (25 Desember 2018): 169–85, <https://doi.org/10.17933/jppi.2018.080206>.

sebelumnya yang cenderung menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur seberapa besar signifikansinya dan hasilnya justru mengungkapkan bahwa layanan streaming justru meningkatkan pembajakan. Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan kualitatif dengan cara wawancara secara langsung agar memperoleh pandangan subjektif dari pengguna mengenai peran OTT yang bisa merubah mereka agar berhenti mengkonsumsi music secara illegal. Hasilnya ialah informan menyatakan bahwa setelah menggunakan layanan Over The Top seperti streaming music melalui jasa aplikasi seperti Spotify, Rasso, dan Joox mereka merasa nyaman dan asik sehingga tidak lagi mengkonsumsi music secara illegal.<sup>21</sup>

3. Jurnal yang berjudul “Diferensiasi Hukum Bagi Penyedia Layanan Over The Top (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Singapura)” ditulis oleh Lana Aulia Afiftania, Nanik Mahmudah, dan Fauziah Herman Putri dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Penelitian ini bermula dari perkembangan teknologi layanan internet atau Over The Top sehingga Indonesia sebagai salah satu negara yang terdampak masih belum mampu mengendalikan dan memanfaatkan secara baik. Sedangkan Singapura telah mempunyai system hukum yang cukup baik. Persoalannya ialah bagaimana aturan hukum yang bisa diterapkan di Indonesia dan apa perbedaan system hukum antara Indonesia dengan Singapura. Tujuan dari penelitian ini ialah

---

<sup>21</sup> Agatha Gita Putuhena dan Irwansyah Irwansyah, “Peran Layanan Over-The-Top (Ott) Pada Konsumen Musik Ilegal,” *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* 23, no. 2 (16 Desember 2019): 167–80, <https://doi.org/10.31445/jskm.2019.2265>.



menganalisis system hukum yang bisa diterapkan di Indonesia, penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dan pembahasan yang diperoleh adalah perbedaan system hukum yang ditinjau dari segi pembatasan konten penyiaran dan system penarikan pajak. Bertolak belakang dengan Indonesia, Singapura telah memiliki pembatasan konten yang sangat spesifik.<sup>22</sup>

4. Jurnal yang berjudul “Podcast: Penyiarana atau Layanan Konten Audio Melalui Internet (*Over The Top*) berdasarkan hukum positif di Indonesia” yang diteliti oleh Alvin Daniel Silababn. Muhammad Amirulloh, dan Laina Rafianti berasal dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sumber bahan dan kajian hukum positif yang berkaitan dengan hukum teknologi, informasi dan komunikasi serta hukum penyiaran. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal *Legalitas* Vol. 13, No. 2 menyatakan bahwa Undang-Undang penyiaran sudah tidak relevan dengan aturan *podcast* sebagai salah satu layanan konten audio OTT. Adapun UU ITE dan SE Kemenkominfo OTT tidak dapat menjadi jawaban dalam pengaturan

---

<sup>22</sup>Lana Aulia Afiftania, Nanik Mahmudah, dan Fauziah Herman Putri, “Diferensiasi Hukum Bagi Penyedia Layanan Over The Top (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Singapura),” 2021, 79–98.

podcast karena tidak disertai aturan secara rinci terkait dengan teknis dalam penyelenggaraan podcast dan layanan OTT.<sup>23</sup>

Dari empat penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas maka muncul beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu mengenai persamaan adalah jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Adapun untuk perbedaannya ialah dari segi pembahasan mengenai urgensi dan bentuk pengawasan oleh pemerintah dalam hal ini Komisi Penyiaran Indonesia terhadap layanan konten melalui internet atau Over The Top (OTT).

## H. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Proposal ini menggunakan jenis penelitian hukum normative (*normative legal research*) yang merupakan penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam hukum positif, melihat hukum sebagai kaidah tertulis maupun tidak tertulis bagian dari suatu keputusan lembaga yang berwenang. Dimaksudkan sebagai penelitian normative berarti objek kajian meliputi norma dan

---

<sup>23</sup> Alvin Daniel Silaban, Muhammad Amirulloh, dan Laina Rafianti, "Podcast : Penyiaran Atau Layanan Konten Audio Melalui Internet (Over The Top ) Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia," t.t., 15.

kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi.<sup>24</sup>

b. Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)<sup>25</sup>. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) ialah pendekatan yang termasuk dalam penelitian hukum normative dengan analisis dan sudut pandang dari konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya. Pendekatan konseptual diaplikasikan bilamana peneliti tidak diawali dengan aturan hukum yang ada.<sup>26</sup> Oleh sebab itu, peneliti wajib membuat konsep sebagai acuan dalam penelitian, dalam hal ini sesuai dengan yang peneliti lakukan terkait dengan regulasi penyiaran, dan *over the top (OTT)*.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ialah pendekatan dalam penelitian yang menelaah hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yang peneliti lakukan dengan menginventarisasi regulasi penyiaran diantaranya Putusan MK Nomor 39/PUU-XVIII/2020, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran.

---

<sup>24</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 119.

<sup>25</sup> Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayu Media, 2005), 444-445.

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan ke 4 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 177.

## 2. Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan lapangan, dalam hal ini istilah tersebut dikenal dengan bahan hukum. Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut sebagai hukum sekunder. Berkaitan dengan bahan hukum terbagi menjadi tiga yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mengikat,<sup>27</sup> dalam hal ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki perundang-undangan. Bahan hukum primer diantaranya bahan hukum primer penelitian ini yakni UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Putusan MK No 39/PUU-XVIII/2020.

---

<sup>27</sup> Marzuki, 41.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan.<sup>28</sup> Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*dehersendee leer*), jurnal-jurnal hukum, dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian tesis ini. Bahan sekunder meliputi buku-buku hukum, media cetak, artikel-artikel, baik dari internet maupun berupa data digital. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yakni Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/ Atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*).

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang mendukung dalam menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>29</sup> Bahan hukum yang disebutkan diantaranya Eksiplopedia, Kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini diantaranya menguraikan prosedur pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum lainnya yang diinventarisasi dan diklasifikasikan dengan kajian yang diteliti.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992), 51.

<sup>29</sup> Amiruddin dan Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 31.

Pengumpulan data ini menggunakan metode dokumentasi seperti catatan transkrip, buku, surat kabar, media online, majalah, dan lain sebagainya.<sup>30</sup>

#### 4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum dengan cara *editing*, yakni pemeriksaan kembali bahan hukum bagaimana kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain.<sup>31</sup> Berikut, setelah *editing*, dilakukan *coding* yakni memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (*literature*, undang-undang atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan), dan urutan rumusan masalah. Selanjutnya, yakni rekonstruksi bahan (*reconstructing*) ialah menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis hingga dapat dipahami dan ditelaah. Diakhir pengolahan bahan hukum dilakukan sistematis bahan hukum dimana proses ini menempatkan bahan hukum dan diurutkan sesuai dengan kajian penelitian.<sup>32</sup>

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum ialah langkah-langkah yang berkenaan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dalam menjawab kajian hukum yang dirumuskan dalam rumusan masalah. Teknis analisis penelitian ini menggunakan metode

<sup>30</sup> Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 301.

<sup>31</sup> Saifullah, Konsep Dasar Metode Penelitian dalam Proposal Skripsi (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2004).

<sup>32</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 57.

intepretasi fungsional atau dapat disebut sebagai intepretasi bebas, intepretasi bebas diartikan sebagai intepretasi yang tidak terikat sepenuhnya dengan peraturan yang ada, karena menelaah beberapa peraturan yang berasal dari berbagai sumber.<sup>33</sup>

#### I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Berikut sistematika penulisan dalam penelitian ini;

BAB I Pendahuluan, pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahsan.

BAB II membahas teori dasar dan konsep sebagai landasan dalam melakukan penelitian.

BAB III membahas tentang kajian pustaka berkaitan dengan pengawasan layanan konten dan regulasinya.

BAB IV membahas analisis dari rumusan masalah yang dibuat oleh penelitian berkaitan dengan Urgensi Pengawasan Layanan Konten melalui Internet oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan bentuk pengawasan Layanan Konten melalui Internet oleh KPI.

---

<sup>33</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), 95.

BAB V bab terakhir peneliti menampilkan simpulan dan saran. Simpulan dihasilkan dari penelitian secara singkat, padat dan menjawab rumusan masalah yang ditentukan, serta saran yang berisikan rekomendasi untuk melanjutkan penelitian ini.





## BAB II

### KERANGKA TEORITIK DAN KONSEPTUAL

#### A. Negara Hukum

Pada dasarnya ada dua konsepsi besar berkenaan dengan konsep negara hukum yaitu konsep *rechtsstaat* yang sering dianut negara dengan system hukum *civil law* atau eropa kontinental, dan konsep *rule of law* yang sering digunakan oleh negara dengan paham anglo saxon. Dua konsep besar ini yang hingga saat ini banyak diimplementasikan di negara-negara diseluruh penjuru dunia.

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 disebutkan pada Alinea ke IV yang menyatakan “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.<sup>34</sup> Mengacu dari pernyataan tersebut yang artinya Indonesia menganut system negara kesejahteraan (*welfare state*) dan berkewajiban untun mensejahterakan rakyatnya.

Negara hukum atau kita sebut negara kesejahteraan menurut Jimly Asshiddiqie memiliki prinsip-prinsip pokok negara hukum modern, terkhusus di Indonesia yang berlandaskan Pancasila dengan mengacu pada UUD NRI Tahun 1945 memuat 12 (dua belas) prinsip pokok diantaranya

---

<sup>34</sup> “UUD NRI Tahun 1945,” t.t.

(1) supremasi hukum; (2) memiliki persamaan dalam hukum; (3) asas legalitas; (4) kekuasaan yang dibatasi; (5) lembaga eksekutif yang independent; (6) peradilan yang merdeka; (7) peradilan tata usaha negara; (8) peradilan tata negara; (9) perlindungan terhadap hak asasi manusia; (10) menjunjung tinggi demokrasi; (11) berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negara; (12) control sosial dan transparansi.<sup>35</sup>

Setidaknya ada 4 (empat) unsur negara hukum dalam arti formil yang disebutkan oleh Friedrich Julius Stahl yaitu; (1) adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia; (2) adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan; (3) adanya suatu pemerintahan yang berdasarkan peraturan - peraturan (*wetmatigheid van bestuur*); (4) dan adanya peradilan yang bebas.<sup>36</sup>

Sedangkan seperti yang kita lihat, di Indonesia *rechtsstaat* secara langsung tidak kemudian diartikan sebagai negara hukum pada umumnya, akan tetapi bisa kita lihat dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum” oleh sebab itu, konsep *rechtsstaat* Indonesia belum bisa dikategorikan ke dalam konsep *rechtsstaat* Eropa Kontinental dan tidak pula diidentikkan dengan konsep Anglo Saxon (*rule of law*) akan tetapi harus dipahami terlebih dahulu unsur-unsur dan seperti apa tujuan negara berdasarkan atas hukum itu.<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Mahkamah Agung RI, 2006), 169–76.

<sup>36</sup> Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gama media, 2012), 23.

<sup>37</sup> Sudjana, “Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual, (Hak Cipta) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal HAM* 10, no. 1 (2019): 70.

## B. Hak Asasi Manusia

### 1. Pengertian dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia

Secara historis, gagasan tentang HAM ini bersumber dari gagasan tentang hak-hak alamiah (*natural rights*). Hak-hak alami inilah yang seringkali dikaitkan dengan konsep hukum alam (*natural law*), senada dengan apa yang dikemukakan oleh John Locke, Namun hukum alam ini digalidari filosofi tentang kebutuhan dasar (*basic needs*) manusia. Pada mulanya HAM sendiri dimuat dalam Declaration of Independence Amerika Serikat pada tahun 1776 yang berbunyi; “...that all men are created equal, that they are endowed by their Creator by certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and pursuit of happiness...”.<sup>38</sup> Pada tahun 1789 di Prancis, Hak-hak tersebut juga dituangkan dalam *Declaration des Droits de l’Homme at du Citoyen*. Yang populer dan eksis pada waktu itu, adalah: *liberte* (kebebasan), *egalite* (persamaan), dan *fraternite* (persaudaraan).<sup>39</sup>

Barulah kemudian lahir Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia pada 10 Desember 1948 yang biasa kita kenal (*Universal Declaration of Human Rights*) yang secara sah disetujui oleh Majelis Umum PBB dengan hasil perhitungan 48 negara

<sup>38</sup> Masykuri Abdillah, “Islam dan Hak Asasi Manusia: Penegakan dan Problem HAM di Indonesia,” MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman XXXVIII, no. 2 (2014): 376.

<sup>39</sup> Abdillah, “Islam dan Hak Asasi Manusia: Penegakan dan Problem HAM di Indonesia.”

menyetujui, dan 8 negara abstain sehingga tidak ada satu negara pun yang menolaknya.

Manusia dan Hak Asasi Manusia adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, sebab manusia lahir di muka bumi dengan membawa hak-hak kodrati yang di berikan Tuhan Yang Maha Esa kepadanya, sejalan dengan pendapat J.J. Rousseu bahwasanya potensi manusia akan semakin berkembang dan merasakan nilai-nilai kemanusiaan dalam kebebasan yang alami.<sup>40</sup>

Menurut Miriam Budiharjo dalam bukunya dijelaskan HAM ialah hak-hak yang dimiliki manusia yang didapatkan secara bersamaan bersamanya ketika lahir dan hidup di masyarakat. Secara tegas dikatakan hak ini tanpa membedakan antara suku, ras, agama, golongan, maupun jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal. Pada intinya hak asasi sendiri ialah seseorang harus memperoleh kedudukan, kesempatan, dan kebebasan yang sama dan dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya.

Manusia sebagai makhluk sosial mustahil bisa hidup sendiri di dunia ini, dia selalu hidup berdampingan dengan manusia-manusia yang lain, entah itu dari suku-suku, kelompok kecil, organisasi, dan dalam suatu negara bangsa. Oleh karena kedudukannya sebagai makhluk sosial inilah yang menyebabkan seringkali terjadinya benturan atau permasalahan HAM ini menjadi sangat kompleks.

---

<sup>40</sup> Sri Rahayu Wilujeng, "Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis dan Yuridis," t.t.

Hak Asasi Manusia secara tegas diatur dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945, yang bisa kita lihat dalam ketentuan Pasal 28 huruf A sampai dengan huruf J. dan dijelaskan secara mendalam dan terperinci dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>41</sup>

Dijelaskan dalam UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 Tahun 2000 bahwa pengertian Hak Asasi Manusia ialah sekumpulan hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>42</sup>

## 2. Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Islam

Para ulama bersepakat bahwa mereka setuju dengan adanya istilah Hak Asasi Manusia (HAM) hal ini disebabkan oleh esensi HAM sudah diakui oleh keberadaan Islam sejak masa lampau. Al-Qur'an dan Hadits menyebutkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai khalifah di muka bumi, yang dikaruniai kemuliaan, harkat dan martabat yang wajib kita lindungi dan hormati.

<sup>41</sup> Moh. Bagus, "Kedudukan Warga Negara Asing (WNA) Sebagai Pemohon dalam Perkara Pengujian UU Terhadap UUD di Mahkamah Konstitusi" (tesis, Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

<sup>42</sup> "Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia," t.t., 1.

Konsep HAM dalam perspektif Islam sejak masa lalu telah dirumuskan oleh para ulama dan dijelaskan melalui konsep *maqashid al-syari'ah* (tujuan syari'ah). Sedangkan tujuan syari'ah sendiri ialah guna mewujudkan kemaslahatan (*mashlahah*) umat manusia, dan melindungi hal-hal yang menjadikan sebuah keniscayaan (*dharuriyyat*) sekaligus memenuhi kebutuhan (hajiyyat) dan perhiasan (*tahsiniyyat*) mereka.<sup>43</sup>

Adapun 5 (lima) hal (*al-dharuriyyat al-khamsah*) yang disebutkan dalam teori *maqashid al-syari'ah* mencakup:<sup>44</sup>

- a. Perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*) yang berkenaan dengan hak untuk beragama atau memeluk agama;
- b. Perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*) yang bermakna hak untuk hidup dan mendapatkan keamanan;
- c. Perlindungan terhadap akal (*hifzh al-aql*) yang bermakna hak untuk memperoleh pengajaran dan pendidikan;
- d. Perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*), yang bermakna hak untuk mempunyai harta, pekerjaan, dan kehidupan yang layak;
- e. Perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*), yang bermakna hak untuk melakukan pernikahan dan memperoleh keturunan.

### 3. Prinsip Pembatasan Hak Asasi Manusia

Pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) pada umumnya tidak bisa disamaratakan antar satu negara dengan negara lainnya, tentu

<sup>43</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, *ilm Ushul Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), 379.

<sup>44</sup> Khallaf, *ilm Ushul Fiqh*.

masing-masing negara memiliki perbedaan konteks secara kultural, sosial dan penerapan hukumnya. Di sisi lain pengalaman sejarah hingga perkembangan masyarakat sangat berpengaruh dalam mengimplementasikan HAM tersebut.<sup>45</sup>

UUD NRI Tahun 1945, membagi 2 (dua) klasifikasi besar, yakni hak asasi manusia yang terbatas atau *derogable rights* dan hak asasi manusia yang tak terbatas dari segi pemenuhannya atau *non derogable rights*. Hak asasi manusia yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun dijelaskan dalam Pasal 28 huruf I UUD NRI Tahun 1945 yang memuat; “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk memperoleh kemerdekaan pikiran dan hati Nurani, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk memeluk agama, hak untuk mendapatkan pengakuan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut”.<sup>46</sup>

Istilah tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun ini banyak menimbulkan perbedaan dan perdebatan dikalangan para ahli, akan tetapi penjelasan tersebut bisa kita jumpai dalam ketentuan Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan “dalam keadaan apapun” termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan keadaan darurat. Yang di maksud dengan “siapapun” ialah anggota masyarakat, pemerintah, dan atau negara. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang

<sup>45</sup> Bambang Sutiyo, “Konsepsi Hak Asasi Manusia dan Implementasinya di Indonesia,” *Unisia* 25, no. 44 (24 Januari 2002): 86, <https://doi.org/10.20885/unisia.vol25.iss44.art7>.

<sup>46</sup> Xavier Nugraha dan Agung Jaya Kusuma, “Analisa Pengawasan Pertunjukan Seni Melalui Youtube oleh KPI: Sebuah Tinjauan Terhadap Ius Constitutum,” dalam *Seminar Nasional (Pascasarjana ISI Surakarta, 2019)*, 41.

berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan terhadap kejahatan kemanusiaan.

Dari penjelasan di atas maka dapat kita fahami bahwa selain daripada hak-hak yang dijelaskan tadi boleh dibatasi. Meskipun boleh dibatasi, negara dan pemerintah tidak boleh secara sewenang-wenang membatasinya. Pembatasan tersebut telah diatur dalam Pasal 28 huruf J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yaitu:<sup>47</sup>

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal 73 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM juga menyebutkan bahwa terdapat keadaan-keadaan serupa, yang mana hak asasi manusia bisa dibatasi yaitu “Hak dan kebebasan yang diatur di dalam undang-undang ini dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, dengan tujuan semata-mata guna menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepentingan bangsa”.<sup>48</sup>

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) juga menyebutkan unsur-unsur pembatasan terhadap *derogable rights* yang

---

<sup>47</sup> “Pasal 28 huruf J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945,” t.t., 28.

<sup>48</sup> “Pasal 73 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,” t.t., 73.



disepakati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948, dan tertuang dalam Pasal 29 ayat (2) yaitu,<sup>49</sup>

“Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasankebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”.

Berdasarkan dari penjabaran di atas maka dapat kita lihat bahwa memang hak asasi manusia yang bersifat *derogable rights* boleh dibatasi dengan ketentuan diantaranya ialah pembatasan diatur dalam undang-undang dan atas dasar kepentingan dan tujuan Bersama.

#### 4. Hak Kebebasan Berekspresi

Sidang pertama PBB pada tahun 1946 jauh sebelum disahkannya Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau traktat-traktat diadopsi, melalui Resolusi Nomor 59 (I), Majelis Umum PBB menyatakan bahwa “standard dari semua kebebasan yang suci adalah hak atas informasi merupakan hak asasi manusia yang fundamental”.<sup>50</sup>

Dalam system pemerintahan demokrasi, kebebasan berekspresi ialah syarat mutlak yang memungkinkan berlangsungnya partisipasi public dalam setiap pengambilan kebijakan. Dan apabila warga negara tidak mempunyai hak kebebasan untuk mendapatkan informasi dan menyuarakan pendapatnya secara bebas, maka warga negara tidak

<sup>49</sup> “Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM),” t.t., <https://www.komnasham.go.id/>.

<sup>50</sup> Tony Yuri Rahmanto, “Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan Dan Implementasinya Di Provinsi Jawa Barat,” Jurnal HAM 07, no. 01 (2016): 48.

dapat menjalankan haknya secara efisien, misalnya dalam pemungutan suara atau dalam hal pengambilan dan pembuatan kebijakan public.

Istilah kebebasan berekspresi dalam buku Etika Menurut Bertens, merupakan sesuatu yang bisa dirasakan akan tetapi sulit untuk menjawabnya apabila ditanyakan apakah yang dimaksud dengan kebebasan itu sendiri.<sup>51</sup> Secara garis besar, kebebasan seringkali dimaknai dengan tidak adanya penghalang, pembatasan, ikatan, hambatan, paksaan, dan kewajiban untuk melakukan sesuatu.

Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Lorenz Bagus, dalam kamus filsafat ia menjelaskan setidaknya ada 4 (empat) unsur dari kebebasan yakni:<sup>52</sup>

1. Memposisikan kebebasan secara konsisten seturut dengan ajaran-ajaran determinisme, dan kebebasan identic dengan berbuat seturut kemauan sendiri, meskipun kemauan sendiri ditentukan oleh sebab;
2. Adanya (kemungkinan) pilihan salah satu dari dua atau lebih alternatif;
3. Kebebasan bermakna berbuat apa yang seharusnya diperbuat;
4. Kebebasan bertumpu dari motif-motif internal manusia.

Jhon Locke berpendapat bahwa kebebasan berekspresi adalah sebuah metode untuk mencari sebuah kebenaran. Kebebasan berekspresi diposisikan sebagai kebebasan untuk mencari, menyebarluaskan, dan menerima informasi serta kemudian

<sup>51</sup> Sartini dalam Nugraha dan Kusuma, "Analisa Pengawasan Pertunjukan Seni Melalui Youtube oleh KPI: Sebuah Tinjauan Terhadap Ius Constitutum."

<sup>52</sup> Lorenz, Bagus dalam Nugraha dan Kusuma.

mendiskusikannya apakah mendukung atau justru muncul sebuah kritikan sebagai proses untuk menghapus miskonsepsi atas fakta dan nilai.<sup>53</sup>

Di dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, pada pasal 19 ayat (2) juga mengatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide/gagasan apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan, baik secara lisan, tulisan, cetakan, dalam bentuk karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.”

UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 28 E ayat (3) menyatakan bahwa, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.<sup>54</sup> Atas dasar pasal ini yang kemudian dijadikan sebuah landasan hak masyarakat Indonesia untuk mengemukakan pendapat dan berekspresi. Maka pada umumnya kebebasan berekspresi bertujuan dalam rangka menyampaikan pandangan dan pendapat, baik secara individu maupun kelompok<sup>55</sup>.

Menurut Toby Mendel menyatakan bahwa kebebasan berekspresi menjadi hal yang penting diantaranya; sebagai dasar demokrasi, memberikan perannya dalam pemberantasan korupsi, promosi

<sup>53</sup> Nasrullah dan Rusli dalam Nugraha dan Kusuma.

<sup>54</sup> Agung Yundi Bahuda Sistawan, Kebebasan Bereksprei Menurut Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, (Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya:2019), hal. 1.

<sup>55</sup> Latipah Nasution, “Hak Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei dalam Ruang Publik di Era Digital,” *ADALAH* 4, no. 3 (25 Juni 2020), <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16200>.

akuntabilitas, dan cara terbaik dalam mencari dan menemukan kebenaran.<sup>56</sup>

### C. Pengawasan dalam perspektif Fiqh Siyasah

#### 1. Fiqh Siyasah

Secara Bahasa atau biasa disebut etimologi, fiqh diartikan sebagai pemahaman. Berbeda dengan telaah terminologi atau istilah, fiqh diartikan sebagai pengetahuan tentang hukum syar'I tentang amal perbuatan (praktis) yang diambil dari dalil tafshili (terinci) yakni hukum-hukum khusus berasal dari Al-Qur'an dan as-Sunnah.<sup>57</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa fiqh merupakan pengetahuan tentang hukum Islam yang sumbernya berasal dari al-Qur'an dan as-Sunnah melalui proses penalaran dan ijtihad oleh mujtahid.

Adapun untuk siyasah berasal dari kata "*sasa*" dalam kamis Lisan al Arab diartikan mengatur, memerintah, dan mengurus. Arti lain yaitu memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan, dan politik. Sedangkan dalam artian terminologi kitab Lisan al-Arab, kata siayah ialah mengatur atau memimpai sesuatu dengan cara membawa kepada hal yang maslahat. Maka fiqh siyasah merupakan ilmu yang mempelajari hal-ihwal dengan bentuk hukum, kebijaksanaan dan pengaturan yang dibuat oleh pemegang

<sup>56</sup> Nasution.

<sup>57</sup> Wahyu Abdul Jafar, "FIQH SIYASAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN AL-HADIST," *AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 3, no. 1 (1 Juli 2018): 18, <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat, dan untuk urusan umat dan negara demi terwujudnya kemaslahatan umat.<sup>58</sup>

Menurut T.M. Hasbi membuat pembagian ruang lingkup fiqh siyah yang terdiri dari delapan bidang diantaranya; *siyasah dusturiyyah syar'iyah* (Kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan; *siyasah tasyri'iyah syar'iyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum; *siyasah qadla'iyah syar'iyah* (kebijaksanaan peradilan); *siyasah maliyyah syar'iyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter); *siyasah idariyyah syar'iyah* (kebijaksanaan administrasi); *siyasah dauliyyah/ siyasah kharijiyyah syar'iyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional); *siyasah tanfidziyyah syar'iyah* (politik pelaksanaan undang-undang); dan *siyasah harbiyyah syar'iyah* (politik peperangan).<sup>59</sup>

Pengawasan merupakan suatu penilaian yang menjadi bagian dari proses pengukuran dan verifikasi dari reangkaian proses yang telah diselenggarakan secara berkelanjutan.<sup>60</sup> Pengawasan dari segi hukum ialah penilaian tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat

---

<sup>58</sup> Jafar.

<sup>59</sup> Siti Mahmadatun, "Konsep Fiqh Siyasah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 JO. Nomor 45 Tahun 1990," *Millah* XVI, no. 1 (2016): 311–12.

<sup>60</sup> Murhaini, Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah, 4.

hukum.<sup>61</sup> Secara konsepsional pengawasan terdiri dari pengawasan fungsional, pengawasan internal, pengawasan masyarakat, yang diketahui dari system pengadilan dan pengawasan yang tertib, sidalmen/waskat, wasnas, wasnal, koordinasi, integrasi dan sinkronasi aparat pengawasan, terbentuknya system informasi pengawasan yang mendukung pelaksanaan tindak lanjut, serta jumlah dan kualitas auditor professional yang memadai, intensif tindak lanjut pengawasan dan penegak hukum secara adil dan konsisten.<sup>62</sup>

Dalam pandangan Islam pengawasan terbagi menjadi dua hal yakni

- a. Kontrol berasal dari diri sendiri bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Infitar: 10-12 yang berbunyi:

“Bertawakalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Tiada ucapanpun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya Malaikat Pengawas yang selalu hadir. Padahal Sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu). Yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaan itu). Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Kemudian juga harus didasari atas ketaqwaan yang tinggi kepada Allah, di mana dengan dasar ketaqwaan kepada

<sup>61</sup> Kuncoro, Hukum Administrasi Negara, 74.

<sup>62</sup> Muhjad, Hukum Lingkungan, 201.

Allah menimbulkan rasa takut akan melakukan suatu hal tercela yang berkaitan dengan pekerjaannya.

- b. Sebuah pengawasan akan lebih efektif apabila system pengawasan tersebut dilakukan dari luar diri sendiri. System pengawasan ini dapat terdiri dari atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berhubungan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas, dan perencanaan tugas, serta lainnya.<sup>63</sup> Fiqh siyasah di Indonesia tidak dikodifikasikan secara khusus, akan tetapi dalam poin-poin hukum yang dibuat dan diberlakukan telah memuat hukum Islam. Maka dapat disebutkan bahwa pengawasan perspektif fiqh siyasah diartikan bahwa di dalam regulasi pengawasan tentu terdapat poin-hukum yang memuat hukum Islam.<sup>64</sup>

## 2. *Siyasah Tanfidziyah*

Dalam Islam kekuasaan eksekutif dikenal dengan istilah al-sulthah al-tanfidziyah yang bertugas melaksanakan Undang-Undang, Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri). Wewenang imam atau kepala negara adalah:

<sup>63</sup> Ahmad Safiudin, "Pengawasan Komisi Yudisial terhadap Hakim Konstitusi Perspektif Fiqh Siyasah," *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 6, no. 1 (2016): 85.

<sup>64</sup> Mahmadatun, "Konsep Fiqh Siyasah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 JO. Nomor 45 Tahun 1990," 319.

menegakkan hukum dan bertindak juga sebagai juru bicara bagimasyarakat di luar wilayahnya, imam menegakkan hukum yang mengatur hubungan antara umatbaik pada masa perang maupun masa perdamaian, mengeluarkan perintah perang, memberlakukan hukum di wilayah-wilayah yang baru diduduki, menghukum umat Islam dan non Islam dalam wilayahnya apabila mereka terbukti melanggar hukum, memutuskan kapan jihad dilakukan atau kapan jihad harus dihentikan, menyarankan kapan umat Islam menerima dan menyetujui perdamaian.

**a. *Imamah dan Negara***

Menurut Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa *imamah* merupakan sebuah Lembaga yang menyuarakan nilai ketuhanan dengan tujuan umum syariat serta penerus bagi misi kenabian guna mencapai kemaslahatan di dunia dan di akhirat bagi bangsa ataupun umat yang dipimpin. Beberapa instrument pendukung *imamah* diantaranya; *Al-Siyasah* (system), *tasarruf* (kebijakan yang terstruktural), *Mas'uliyah* (tanggung jawab), *ba'iah 'ammah* (kepatuhan ummat dalam hubungan saling membutuhkan).

**b. *Ahl al-Khali Wa al-Aqd***

*Ahl al-khall wa al-aqh* merupakan Lembaga perwakilan yang mampu menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat yang terdiri dari beragam kalangan dan profesi.



**c. *Wizarah***

*Wizarah* adalah aspek penting dalam struktur pemerintah Islam yang membantu menyelesaikan tugas seorang kepala negara. *Wazir* merupakan sebut orang yang bertugas melaksanakan tugas-tugas kenegaraan.

**d. *Baiat***

*Baiat* memiliki beberapa pengertian diantaranya; memahami Islam secara komperhensif, keikhlasan, beramal yang ditentukan permulaannya, berjihad, perjanjian tentang pengorbanan berjuang demi Islam, ikrar untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, kekal dan setia pada setiap masa dan keadaan, mengikat persaudaraan antara sesama muslim, dan mempercayai kepemimpinan dan Gerakan atau jamaah. Maka dapat disimpulkan bahwa baiat sebagai usaha untuk mengikat kesetiaan rakyat.

**e. *Shura* dan Demokrasi**

Menurut Quraish Shihab *shura* merupakan pengambilan keputusan yang didasarkan pada suara mayoritas. Adapun kebebasan manusia dan hak, dalam *shura* dibatasi oleh kewajiban sosial dan agama. Sedangkan dalam demokrasi maka kebebasan manusia di atas segalanya, sehingga manusia mampu memiliki ruang dan kekuasaan yang

mutlak, serta dalam proses musyawarah sejauh masyarakat yang menghendaki.<sup>65</sup>

### 3. *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perUndang-Undang dalam suatu negara), legislasi (bagaimana caraperumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perUndang-Undang tersebut. Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum, disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut: (1) Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan), (2) Persoalan imamah, hak, dan kewajibannya; (3) Persoalan rakyat, statusnya, dan hak-haknya, (4) Persoalan bai'at; (5) Persoalan waliyul ahdi; (6) Persoalan perwakilan, (7) Persoalan ahlu halli wal aqdi, (8) Persoalan wuzaroh dan perbandingannya. Sumber Hukum Siyasah Dusturiyah diantaranya<sup>66</sup>:

#### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an

<sup>65</sup> Syaiful Hidayat, "Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah" 1, no. 2 (2013): 21.

<sup>66</sup> Ariska Ade Putra dan Nailur Rahmi, "Otoritas Presiden dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyyah dan Hukum Positif)," *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah* 2, no. 2 (2021):75-76.

merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.

b. Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan Sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.

c. Ijma'

Dalam hukum Islam, ijma' merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan

umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama, mufti, ahli fikih maupun jajaran pemerintahan. Apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma' tersebut dinyatakan batal.

d. Qiyas

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan suatu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Metode qiyas ini biasanya dipergunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. Qiyas biasanya menggunakan dalil-dalil Al-Qur'an maupun hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.

e. Adat Istiadat

Adat istiadat atau kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Quran dan Hadist.

### **BAB III**

## **BENTUK PENGAWASAN LAYANAN KONTEN MELALUI INTERNET OLEH KPI**

#### **A. Pengertian dan Konsep Pengawasan Terhadap Layanan Konten**

Layanan konten melalui platform internet merupakan seluruh bentuk penyediaan informasi digital yang berupa suara, gambar, music, film, animasi, video, tulisan, permainan (*game*) atau kombinasi dari sebagian dan/atau semuanya, yang didalamnya termasuk pada bentuk aliran diunduh (*download*) atau (*streaming*) dengan memanfaatkan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protocol internet<sup>67</sup>. Adapun pengawasan penyiaran di Indonesia diatur dalam undang-undang Nomor 32 tahun 2002 yang membahas tentang penyiaran. Disebutkan penyiaran merupakan suatu kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar atau sarana transmisi baik berada di laut, udara, dan antariksa melalui spektrum frekuensi radio melalui kabel, udara, ataupun media lainnya. Dalam hal ini siaran diterima secara bersamaan dan serentak oleh masyarakat melalui perangkat penerima siaran.<sup>68</sup> Contoh konkret perangkat penerima siaran yang dijelaskan dalam UU penyiaran yakni televisi dan radio.

Adapun pengawasan penyiaran lainnya, seperti penyiaran menggunakan platform media sosial mengacu pada ketentuan UU ITE.

Pemerintah, dalam hal ini tertera pada pasal 40 UU ITE yang berisi bahwa

<sup>67</sup> setiawan, "Policy Development Towards Application And Contents Service Providers On Digital Ecosystem Through Over The Top."

<sup>68</sup> "UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran," t.t.

pemerintah memiliki kewenangan dalam melakukan tindakan dan pemanfaatan terhadap perilaku masyarakat yang berkaitan dengan transaksi elektronik. Diantaranya sebagai berikut:

Tabel 3.1

UU ITE Pasal 40 tentang Upaya Pemerintah dalam Penggunaan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik<sup>69</sup>

Pasal 40 Ayat 1	Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 40 Ayat 2	Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 40 ayat 2a	Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 40 ayat 2b	Dalam melakukan pencegahan sebagaimana yang

<sup>69</sup> Febrian, "Tinjauan Yuridis Mengenai Pengawasan Terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran Platform Media Sosial Di Indonesia."

	<p>dimaksud pada ayat 2(a), pemerintah berwenang melakukan keputusan akses dan ataupun memerintahkan kepada penyelenggara system elektronik untuk melakukan keputusan akses terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan dalam melanggar hukum</p>
--	--

## B. Praktik Penyedia Layanan Konten OTT

Layanan OTT menyediakan konten melalui teknologi komunikasi dan informasi akan tetapi tidak mengoperasikan system jaringan dan tidak memiliki keterkaitan dengan operator layanan telekomunikasi atau jaringan. Layanan OTT memiliki ketergantungan pada jaringan internet dan kecepatan koneksi internet dalam menyampaikan konten kepada khalayak (konsumen). Penyediaan layanan OTT yang menggunakan internet dalam penggunaan dan tujuannya bebas dan apapun yang tidak dilarang oleh hukum, seperti Facebook TV, Instagram TV, Netflix, Youtube, Spotify, Joox, Iflix, dan aplikasi lainnya.<sup>70</sup> Layanan OTT yang diklasifikasikan dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang menyediakan layanan aplikasi dan/ atau konten melalui internet (OTT) diantaranya:

<sup>70</sup> Laura Zinnia Valentine, "Analisis Perspektif Regulasi Over The Top Di Indonesia Dengan Pendekatan Regulatory Impact Analysis," Jurnal Telekomunikasi dan Komputer, 2018, 224–225.

- a. Layanan Aplikasi melalui internet merupakan pemanfaatan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protocol internet yang memungkinkan terjadinya layanan komunikasi dalam bentuk pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, dan daring percakapan (*chatting*), transaksi finansial, dan komersial, penyimpanan dan pengambilan data, permainan (*game*), jejaring dan media sosial serta turunannya.
- b. Layanan konten melalui internet adalah penyediaan semua bentuk informasi digital yang terdiri dari tulisan, suara, gambar, animasi, music, video, permainan (*game*) atau kombinasi dari sebagian dan atau semuanya, termasuk dalam bentuk yang dialirkan (*streaming*) atau diunduh (*download*) dengan memanfaatkan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protocol internet.
- c. Penyediaan layanan Aplikasi dan atau konten melalui Internet (Over The Top) yang selanjutnya disebut Over The Top adalah Penyediaan Layanan Aplikasi melalui Internet dan atau penyediaan layanan konten melalui internet.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> “Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang penyediaan layanan aplikasi dan/ atau konten melalui internet (OTT).”



### C. Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia

Dunia penyiaran masuk dalam ranah *public sphere* yang mana menjadi tempat bagi masyarakat untuk ikut serta dalam perkembangan demokratisasi, globalisasi, dan digitalisasi. Pentingnya penyiaran, menjadikan seluruh hal yang berkaitan dengan penyiaran wajib dijamin dalam kebijakan berbentuk peraturan perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan dan tata cara penyiaran diatur dalam Undang-Undang No 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Dalam UU penyiaran disebutkan dalam Pasal 8 sampai 12 dimana mengatur tentang Lembaga independent dengan tujuan untuk tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun dan berfungsi sebagai Lembaga pengawasan penyiaran yang bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran. KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat provinsi. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), dan KPI Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

KPI yang dibentuk oleh Undang-Undang memiliki tanggung jawab kepada DPR RI sebagai representasi dari rakyat, dengan menjalankan fungsi dan tugasnya tanpa mendapatkan tekanan langsung dari pemerintah. KPI sebagai Lembaga independent memiliki tugas dalam pengawasan mengenai kegiatan penyiaran dengan harapan siaran yang bermanfaat,

mendidik, bermartabat dan menambah pengetahuan menjadi tugas pokok KPI dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. Berikut isi Pasal 8 ayat (2) UU penyiaran dituangkanlah kewenangan KPI diantaranya:<sup>72</sup>

- a. KPI dapat membentuk peraturan dan mengesahkan pedoman perilaku penyiaran (P3);
- b. Dapat menetapkan standart program siaran (SPS);
- c. Mengawasi pelaksanaan peraturan yang sudah dibuat, mengawasi pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- d. Memberikan hukum kepada pelanggar peraturan dan pedoman perilaku penyiaran, serta standar program penyiaran;
- e. Melakukan suatu koordinasi dan atau memiliki hubungan kerjasama dengan pemerintah, masyarakat, dan lembaga penyiaran.

KPI mempunyai tugas dan kewajiban diantaranya: menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia; ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran, ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait; memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang, menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan; sang-gahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penye-lenggaraan penyiaran; dan menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

---

<sup>72</sup> “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.”

Kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bukan hanya diimplementasikan di negara Indonesia saja, akan tetapi dapat merujuk dari kewenangan Lembaga penyiaran luar negeri seperti di Amerika, Eropa, dan Afrika.. Pada umumnya kebijakan media baru tentu berkaitan dengan penggunaan adanya teknologi internet. Peran pemerintah pun sangat beragam, hal ini dikarenakan mayoritas negara-negara memiliki kebijakan yang mengatur tentang unsur terutama terkait pornografi atau perjudian dalam media baru, khususnya internet (negara Amerika dengan *The Children Online Protection Act* (2020)). Seperti diketahui bahwa tingkat penetrasi di Amerika Serikat mencapai 77,2% yang tentunya hal ini merupakan wujud dari pertumbuhan internet di Amerika Serikat yang berkembang dan termasuk penetrasi internet yang tinggi di dunia.

Permasalahan internet di Amerika Serikat tidak berbeda dengan negara berkembang lainnya dalam kaitannya dengan kecepatan internet, harga, dan ketersediaan pita lebar. Kebijakan pengaturan media baru di Amerika Serikat belum memiliki platform yang spesifik. *Federal Communication Commission* (FCC) sebagai badan independent yang mengatur tentang media, cenderung mengatur media konvensional. Dalam kaitannya dengan “media baru”, FCC mengatur kenetralan jaringannya. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah Amerika Serikat masih mengatur infrastruktur media baru ini. Adapun isi media hanya

diatur perihal pelanggaran hak cipta, pornografi anak, perlindungan kaum minoritas dari isi yang merugikan, judi, dan beberapa kejahatan finansial.<sup>73</sup> Perbedaan antara Amerika bagian utara dan selatan dapat dilihat dari kondisi system pemerintahan yang berlaku. Amerika bagian utara, seperti Amerika Serikat memiliki system pemerintahan demokrasi. Sementara system pemerintahan negara di Amerika bagian selatan beragam, masih terdapat beberapa negara menganut system otoriter, maka berpengaruh pada jenis kebijakan media baru yang diimplementasikan.

Selanjutnya merujuk pengawasan layanan konten melalui internet di Eropa, yang mana mayoritas negara di Eropa juga sudah menggunakan layanan televisi digital. Untuk *mobile phone* perkembangannya semakin cepat. Misalnya dengan adanya teknologi generasi ketiga; di samping juga beberapa perusahaan telepon genggam yang berada di Benua Eropa. Beberapa negara di Eropa memberikan kebebasan terhadap warganya dalam beraktivitas dengan media baru, dan tidak ada aturan yang mengikat warganya. Secara umum, negara-negara di Eropa memberikan (dengan mengusulkan adanya regulasi) akses internet jika terkait dengan kekerasan dan pornografi anak-anak. Ditambah lagi hukum media siber lebih banyak diatur untuk mencegah dan menindak secara hukum pada kasus kejahatan siber, pornografi, dan perdagangan elektronik (*e-commerce*). Sedangkan Pemerintah Inggris turut andil dalam kebijakan yang digunakan dalam mengatur media baru. *The Internet Service Provider Association (ISPA)*

---

<sup>73</sup> Hermin Indah Wahyudi, *Kebijakan Media Baru di Indonesia: Harapan, Dinamika, dan Capaian* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020), 25–26.

mengadopsi peraturan yang dikeluarkan oleh The Internet Watch Foundation (IWF) yang berkaitan dengan ini, terutama yang berkaitan dengan pornografi anak. Selain itu, peraturan seperti Peraturan mengenai Kecabulan (*The Obscene Publication Act*) dan Perlindungan anak (*The Protection of Children Act*) yang diamandemen tahun 2009 juga memberikan Batasan isi bersifat pornografi, dan juga perlindungan terhadap isi dengan muatan terorisme dengan adanya *The Terrorism Act* pada tahun 2006.

Lain halnya dengan Beberapa badan regulator di Jerman memiliki fungsi dan wewenang yang berbeda. Pengaturan teknologi digital berada di bawah *Federal Network Agency for Electricity, Gas, Telecommunications, Post, and Railway (Bundesnetzagentur)* yang berada di bawah naungan *Federal Ministry of Economics and Technology*. Terdapat pula badan yang secara khusus menangani relasi antara media dan remaja, yaitu Komisi untuk Perlindungan Anak Muda Terkait Media (*Commission for Youth Protection Relating to Media*), dan Departemen Federal untuk Media Yang Berbahaya bagi Generasi Muda (*Federal Department for Media Harmful to Young Persons*). Kedua badan regulator dipersiapkan untuk menangani dampak buruk media terhadap remaja. Selanjutnya badan independent dibentuk oleh asosiasi penyedia jasa internet (ISP) sebagai badan yang otonom mengatur dirinya sendiri (self-regulation) yaitu *Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter (FSM)*. Salah satu kesepakatan mereka dalam menghapus website yang telah di blacklist dan

bermuatan berbaya. Untuk aspek legal kebijakan terkait media baru tercermin dalam peraturan-peraturan yuridis. Peraturan mengenai Jaringan Federal “Federal Network Agency Act” dikeluarkan untuk mengatur para agen yang berhubungan dengan jaringan (network), misalnya Internet Service Provider (ISP). Kemudian terdapat peraturan Telemedia dan Telekomunikasi yang mengatur seperti proteksi data atau transportasi informasi dan tidak berhubungan dengan Isi. Berikutnya terdapat peraturan Telemedia dan Telekomunikasi yang mengatur seperti proteksi data atau transportasi informasi.

Kedudukan adanya peraturan menjadi ambigu apabila dihubungkan dengan The Law for the New Regulation of Telecommunication Interception di mana perusahaan telekomunikasi dan internet provider diharuskan menyerahkan semua data selama enam bulan. Ditambah dengan kebijakan jaminan perlindungan data masyarakatnya dengan Federal Data Protection Act. Namun, Act for Limiting the Secrecy of Letters, The Post, and Telecommunications memberikan kuasa terhadap agen rahasia untuk meminta, mengawasi, dan merekam komunikasi pribadi.<sup>74</sup>

Adanya system pers yang bebas, Jerman tidak melakukan menyensoran terhadap muatan internet. Akan tetapi, isi yang berkaitan dengan pornografi dan neo-NAZI diblokir. Pornografi menjadi sesuatu yang sangat dibatasi, terutama bagi anak-anak dan remaja. Sedangkan

---

<sup>74</sup> Wahyudi, 30–32.

konten yang bertema neo-NAZI mutlak dilarang oleh pemerintah. Hal ini juga memungkinkan munculnya intersepsi (penyadapan) aktivitas komunikasi warga Jerman. Wacana pemblokiran dengan penghapusan sebuah isi termasuk pornografi anak dan intersepsi menimbulkan pro-kontra. System verifikasi umum dapat digunakan dalam membatasi isi media, misalnya terkait pornografi. Dalam hal lain, beberapa pihak melihat pentingnya regulasi terhadap konten berbahaya seperti pornografi.

Adapun Pemanfaatan media baru di Afrika ditunjang pada sector *broadband* dan internet yang mengalami perkembangan yang cukup pesat dari tahun ke tahun. Pengguna internet di Afrika per 31 Desember 2017 mencapai 453.392.534 jiwa dengan tingkat penetrasi sebesar 35,2%<sup>75</sup>. Kebijakan Pemerintah Afrika Selatan yang mengatur perihal media baru memiliki dua segi yang pertama, permasalahan konten atau isi. Maka secara garis besar pemerintah tidak membatasi isi media di dalam internet. Hanya saja terdapat pembatasan isi ilegal konten seperti pornografi anak, materi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan pelanggaran hak cipta. Tanggung jawab tersebut dibebankan kepada ISPs berdasarkan *The Regulation of Interception of Communication and Provision of Communication-Related Information Act of 2002* (RICA). Sedangkan berdasarkan *The Electronic Communication and Transaction Act of 2002* (ECTA) pemerintah memiliki hak untuk memeriksa dan menyita computer

---

<sup>75</sup> Internet World Stats, "Internet Usage Statistic The Internet Big Picture," diakses 16 Januari 2019, <http://www.internetworldstats.com/stats.htm>.

yang tidak memenuhi syarat dan registrasi yang relevan. *Kedua*, permasalahan infrastruktur penunjang.

Tentang media baru tidak terlepas dari adanya *broadband*, pengaturan frekuensi, hingga konvergensi media. *Electronic Communication Act of 2005* merupakan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Afrika Selatan dalam menanggapi konvergensi telematika di wilayahnya. Hal ini meliputi; delegasi tugas dan kewenangan *policy and regulatory body*. Lembaga yang diberi wewenang adalah Independent Communications Authority yang dibentuk berdasarkan pasal 3 Independent Communications Authority of South Africa Act; kerangka perizinan; perlindungan jaringan komunikasi elektronik dan fasilitas komunikasi; standar frekuensi; standar peralatan teknis dan fasilitas komunikasi elektronik; penyiaran; persaingan usaha; penomoran; perlindungan konsumen; dan universal service.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## **BAB IV**

### **URGENSI PENGAWASAN LAYANAN KONTEN MELALUI INTERNET PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Pada pembahasan sebelumnya penulis telah menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan layanan konten melalui internet, mulai dari regulasi yang berhubungan dengan cakupan bahasan mulai dari UU Penyiaran No 32 tahun 2002, UU ITE, dan UU Pers. Selain itu, penulis juga akan menelaah dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) yang terfokus pada hak berekspresi.

#### **A. Penafsiran Regulasi Pengawasan Layanan Konten**

Belum adanya jaminan perlindungan hak kebebasan berekspresi masyarakat dalam undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Dalam UU penyiaran ditekankan prinsip dasar pengelolaan media penyiaran yang terdiri dari keterbukaan akses, control sosial dan partisipasi publik, keberagaman kepemilikan (*diversity of ownership*), dan keberagaman isi (*diversity of content*).<sup>76</sup> Adanya internet memberikan kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi, akan tetapi informasi yang didapat dapat juga dikatakan semu, yang berarti informasi tersebut belum tentu memiliki muatan positif.

Adapun untuk pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan diubah dengan UU Nomor 19 tahun 2016 tentang UU ITE terdapat ketentuan yang kurang konkrit dalam

---

<sup>76</sup> Tony Yuri Rahmanto, "Kebebasan Bereksprei Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan Dan Implementasinya Di Provinsi Jawa Barat," t.t., 12.

rumusannya, dan dianggap memberikan batasan terhadap kebebasan berekspresi.<sup>77</sup> Sebagaimana contoh studi kasus tentang penghinaan dan pencemaran nama baik, yang mana dalam kasus ini terkadang menimbulkan bias hukum dan mudah disalahgunakan dalam menjerat seseorang. Ketika mengutarakan pendapat, dengan dalih upaya pemberantasan tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik.

Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) merupakan produk KPI tentang regulasi pembuatan konten program siaran, sementara Standar Program Siaran (SPS) merupakan paduan yang membatasi program siaran apa saja yang diperbolehkan untuk ditayangkan atau tidak diperbolehkan. Dalam hal ini P#3SPS merupakan regulasi yang mengatur konten siaran di Lembaga penyiaran diantaranya; Lembaga penyiaran publik, Lembaga penyiaran swasta, Lembaga penyiaran berlangganan, dan Lembaga penyiaran komunitas. Lembaga penyiaran dalam hal ini terdiri dari televisi dan radio. Tentunya hal ini belum diimplementasikan untuk konten siaran dalam OTT yang berbentuk video, animasi, film, streaming, dan lain-lain yang mana memanfaatkan jaringan komunikasi berbasis internet. Selain itu, layanan OTT dalam kebijakan kominfo belum mencakup aktivitas penyiaran yang menggunakan basis internet<sup>78</sup>.

UU Pers Nomor 40 tahun 1999 pelaku media (wartawan) memiliki hak menyebarkan informasi, membentuk pendapat umum dan kontrol sosial. Pada

---

<sup>77</sup> Agung Yundi Bahuda Sistawan, "Kebebasan Berekspreasi Menurut Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik" 3 (2019): 9.

<sup>78</sup> Abimanyu Rhesa Agatha, "Urgensi Pengawasan Layanan Konten Digital Over The Top (Ott) Di Indonesia" 8, no. 12 (2020): 16.

pasal ini bukan hanya untuk pelaku media akan tetapi juga termasuk masyarakat luas yang maa diteruskan dan ditegaskan pada pasal 17 UU Pers yang menyatakan masyarakat luas memiliki hak berpartisipasi dan hak koreksi, dan pasal 1 UU Pers yang menyatakan bukan hanya melalui media cetak dan media elektronik, akan tetapi juga termasuk segala saluran yang tersedia. Saluran yang tersedia dalam hal ini masih belum spesifik dan belum jelas, apakah konten layanan OTT termasuk ke dalamnya.

B. Urgensi Pengawasan Layanan Konten Melalui Internet Perspektif HAM

Adanya internet memberikan dampak positif terhadap negara yang menerapkan sistem demokrasi. Hal ini dikarenakan publik mudah untuk menyampaikan aspirasi melalui internet sebagaimana contoh penyampaian informasi melalui media sosial. Media sosial mempunyai pengaruh terhadap publik, dimana publik memungkinkan dalam menyebarkan konten yang diproduksi sendiri. dalam media sosial juga turut memberikan dampak negative, seperti hal negative yang disebarkan secara menyeluruh akan tetapi terdapat kondisi yang sebaliknya yang mana masyarakat memiliki kemampuan literasi yang kurang mumpuni.

Adapun kebebasan dalam berekspresi dalam hal ini menjadi bagian bentuk HAM yang tidak boleh dilanggar. HAM menjadi hak dasar yang secara kodratnya melekat pada setiap manusia. Kehidupan masyarakat yang demokratis tentunya harus mengakui adanya HAM, termasuk kebebasan berekspresi menjadi hak dasar yang harus dilindungi, dipenuhi, dan dihormati

oleh negara. Kebebasan berekspresi merupakan bagian hak yang melekat pada insan manusia dan rasa memilikinya. Akan tetapi dalam hal kebebasan berekspresi juga harus sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang berwenang. Sebagai mana menurut Nurlatifah yang menyatakan bahwa kebebasan pada individu untuk berekspresi dan negara memberikan jaminan bebas berekspresi tanpa intervensi. Kebebasan berekspresi dibatasi oleh UU, jiwa (morality) masyarakat, ketertiban sosial dan politik (public order) masyarakat demokratis.<sup>79</sup>

Dalam konteks pengawasan konten melalui internet perspektif HAM maka dalam setiap masyarakat dalam hal ini khususnya konten creator, dapat berekspresi melalui media elektronik dan media sosial tanpa campur tangan orang lain. Ekspresi dalam hal ini terdiri dari kebebasan dalam mencari, menerima, memberikan informasi atau gagasan, baik dalam wujud tulisan, lisan, dan lainnya. Akan tetapi dalam pengawasan melalui internet juga harus memperhatikan aspek perlindungan terhadap keamanan nasional, ketertiban umum, moral, ataupun kesehatan, serta juga menghormati hak atau reputasi (nama baik) orang lain. Selain itu, memberikan arahan terhadap masyarakat dalam keterbukaan berekspresi tetap menanamkan nilai kearifan lokal, sopan dan terbuka terhadap beragaman perbedaan.

PBB melalui Special Rapporteur pada bulan Juni tahun 2011 bidang Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi yakni Frank William La Rue mengemukakan sebagai berikut:

---

<sup>79</sup> Nasution, "Hak Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi dalam Ruang Publik di Era Digital."

“Internet telah menjadi alat yang sangat diperlukan untuk mewujudkan berbagai Hak Asasi Manusia, memerangi ketidakadilan, dan mempercepat pembangunan dan kemajuan manusia, maka dapat dipastikan ketersediaan akses internet menjadi prioritas semua negara”.<sup>80</sup>

Pengawasan Layanan Konten Melalui Internet Perspektif HAM dalam hal ini dapat dielaborasi yaitu internet sebagai media dalam menegakkan dan mempromosikan HAM, diantaranya berinformasi, berpendapat dan berekspresi dengan mewujudkan Universalitas dan kesetaraan, hak dan keadilan sosial, aksesibilitas, perlindungan privasi dan data, pluralitas, kesetaraan jaringan, dan keamanan.

### C. Gambaran Regulasi Pengawasan Layanan Konten Melalui Internet (Over The Top) oleh KPI

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 8 Ayat 3 bahwasanya, KPI memiliki tugas dan kewajiban yaitu menjamin masyarakat dalam memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia, turut membantu pengaturan infrastruktur di bidang penyiaran, serta berperan dalam membangun persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait.

Dalam hal regulasi pengawasan layanan konten melalui internet (OTT) didasarkan pada penafsiran Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 menyatakan bahwa penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di

<sup>80</sup> Bambang Mudjiyanto, “Kebebasan Berekspressi dan Hoaks,” Promedia 5, no. 1 (2019).

antarksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Maka yang dimaksud media lainnya jika dielaborasikan dengan layanan konten melalui internet maka KPI mengawasi media baru yang bersiaran, akan tetapi bukan keseluruhan, lebih tepatnya Youtube dan Netflix.

Menelaah Peraturan KPI Nomor 01/P/03/2012 yang mengatur tentang P3SPS. Maka ketentuan Pasal 1 angka 2 dalam UU Penyiaran yang menjelaskan bahwa penyiaran tidak dimaknai mencakup penyiaran yang menggunakan internet. Maka konsekuensinya dalam pengawasan layanan OTT tidak terikat dengan P3SPS.

Dalam pengawasan layanan konten melalui internet (OTT) oleh KPI, maka tetap diperlukan sinergitas KPI dan Pemerintah (Kominfo) yang mana apabila penyelenggaraan siaran internet melanggar maka akan dikenakan sanksi oleh KPI, selanjutnya berdasarkan permintaan KPI maka pemerintah (Kominfo) melakukan pencegahan dan/atau pemutusan akses penyiaran internetnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk pengawasan layanan konten melalui internet dapat dilakukan melalui kolaborasi dan sinergitas pemerintah, kominfo, KPID di seluruh Indonesia dan KPI Pusat. Selain itu juga diperlukan peran aktif dari masyarakat dengan ikut serta memberikan aspirasinya terhadap aduan pelayanan konten yang melanggar regulasi yang telah ditentukan.
2. Urgensi pengawasan layanan konten melalui internet (OTT) perspektif HAM dalam hal ini berkaitan dengan kebebasan berekspresi. Pengawasan Layanan Konten Melalui Internet Perspektif HAM dapat diimplementasikan bahwa internet sebagai media dalam menegakkan dan mempromosikan HAM, diantaranya berinformasi, berpendapat dan berekspresi dengan mewujudkan universalitas dan kesetaraan, hak dan keadilan sosial, aksesibilitas, perlindungan privasi dan data, pluralitas, kesetaraan jaringan, dan keamanan.

Maka dapat penulis simpulkan bahwa adanya pengawasan layanan konten melalui internet memberikan dampak dalam melindungi hak asasi manusia (HAM).

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka setidaknya terdapat beberapa yang harus dilakukan oleh Lembaga Legislatif (DPR). Pertama, mengkaji ulang kebijakan dan memberikan ketegasan terhadap kebijakan pengawasan layanan konten OTT. Kedua, mengelaborasi kebijakan regulasi penyiaran sebelumnya yang terdiri dari UU Penyiaran, UU Pers, dan UU ITE, beserta turunan UU Penyiaran (P3SPS). Ketiga, memberikan kewenangan secara jelas kepada KPI terhadap pengawasan layanan konten OTT.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri. "Islam dan Hak Asasi Manusia: Penegakan dan Problem HAM di Indonesia." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* XXXVIII, no. 2 (2014).
- Afiftania, Lana Aulia, Nanik Mahmudah, dan Fauziah Herman Putri. "Diferensiasi Hukum Bagi Penyedia Layanan Over The Top (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Singapura)," 2021, 20.
- Agatha, Abimanyu Rhesa. "Urgensi Pengawasan Layanan Konten Digital Over The Top (Ott) Di Indonesia" 8, no. 12 (2020): 16.
- "Alasan KPI Ngotot Awasi Tayangan Youtube hingga Netflix," t.t. [://bisnis.tempo.co/read/1234392/ini-alasan-kpi-ngotot-awasi-tayangan-youtube-hingga-netflix/full&view=ok](http://bisnis.tempo.co/read/1234392/ini-alasan-kpi-ngotot-awasi-tayangan-youtube-hingga-netflix/full&view=ok).
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Mahkamah Agung RI, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusional*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2005.
- Bagus, Moh. "Kedudukan Warga Negara Asing (WNA) Sebagai Pemohon dalam Perkara Pengujian UU Terhadap UUD di Mahkamah Konstitusi." Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- "Dasar Pembentukan KPI." Diakses 27 Februari 2021. <http://www.kpi.go.id/index.php/id/tentang-kpi/dasar-pembentukan>.
- "Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM)," t.t. <https://www.komnasham.go.id/>.
- Febrian, Elwindhi. "Tinjauan Yuridis Mengenai Pengawasan Terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran Platform Media Sosial Di Indonesia." *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 3 (1 Juli 2020). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss3.art5>.
- Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Hamdani, dan Sutarto. *Otonomi Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Solo: Penepen Mukti, 2002.
- Hidayat, Syaiful. "Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah" 1, no. 2 (2013): 21.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media, 2005.
- Internet World Stats. "Internet Usage Statistic The Internet Big Picture." Diakses 16 Januari 2019. <http://www.internetworldstats.com/stats.htm>.
- Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist." *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (1 Juli 2018): 18. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.
- Khallaf, Abd al-Wahhab. *ilm Ushul Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.

- “Kominfo UU penyiaran saat ini belum akomodasi KPI awasi media baru,” t.t. <https://palembang.kompas.com/read/2019/08/12/101317910/kominfo-uu-penyiaran-saat-ini-belum-akomodasi-kpi-awasi-media-baru>.
- KPI. “Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran,,” t.t.
- Kuncoro, Diana Halim. *Hukum Administrasi Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Mahmadatun, Siti. “Konsep Fiqh Siyasah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 JO. Nomor 45 Tahun 1990.” *Millah XVI*, no. 1 (2016): 319.
- Manan, Bagir. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945*. Jakarta: Sinar Harapan, 1994.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke 4. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- MD, Moh. Mahfud. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama media, 2012.
- Mudjiyanto, Bambang. “Kebebasan Berekspresi dan Hoaks.” *PROMEDIA 5*, no. 1 (2019).
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhjad, M. Haddin. *Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.
- Murhaini, Suriansyah. *Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Nasution, Latipah. “Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital.” *ADALAH 4*, no. 3 (25 Juni 2020). <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16200>.
- Nugraha, Xavier, dan Agung Jaya Kusuma. “Analisa Pengawasan Pertunjukan Seni Melalui Youtube oleh KPI: Sebuah Tinjauan Terhadap Ius Constitutum.” Dalam *Seminar Nasional*. Pascasarjana ISI Surakarta, 2019.
- “Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia,,” t.t.
- “Pasal 28 huruf J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945,,” t.t.
- “Pasal 73 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,,” t.t.
- “Polemik KPI Wacanakan Awasi Netflix dan Youtube Hingga Muncul Petisi,,” t.t. <https://entertainment.kompas.com/read/2019/08/15/092732610/polemik-kpi-wacanakan-awasi-netflix-dan-youtube-hingga-muncul-petisi?page=all>.
- Putra, Ariska Ade, dan Nailur Rahmi. “Otoritas Presiden dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyyah dan Hukum Positif).” *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah 2*, no. 2 (2021).
- Putuhena, Agatha Gita, dan Irwansyah Irwansyah. “Peran Layanan Over-The-Top (Ott) Pada Konsumen Musik Ilegal.” *Jurnal Studi Komunikasi dan Media 23*, no. 2 (16 Desember 2019): 167. <https://doi.org/10.31445/jskm.2019.2265>.

- “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 39-PUU-XVIII-2020 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” t.t.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rahmanto, Tony Yuri. “Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan Dan Implementasinya Di Provinsi Jawa Barat.” *Jurnal HAM* 07, no. 01 (2016).
- . “Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan Dan Implementasinya Di Provinsi Jawa Barat,” t.t., 12.
- Safiudin, Ahmad. “Pengawasan Komisi Yudisial terhadap Hakim Konstitusi Perspektif Fiqh Siyasah.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 6, no. 1 (2016).
- Saifullah. *Konsep Dasar Metode Penelitian dalam Proposal Skripsi*. Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2004.
- Setiawan, Ahmad Budi. “Policy Development Towards Application And Contents Service Providers On Digital Ecosystem Through Over The Top.” *Jurnal Penelitian Pos dan Informatika* 8, no. 2 (25 Desember 2018): 169. <https://doi.org/10.17933/jppi.2018.080206>.
- Silaban, Alvin Daniel, Muhammad Amirulloh, dan Laina Rafianti. “Podcast : Penyiaran Atau Layanan Konten Audio Melalui Internet (Over The Top ) Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia,” t.t., 15.
- Sistawan, Agung Yundi Bahuda. “Kebebasan Berekspresi Menurut Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik” 3 (2019): 9.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992.
- Sudjana. “Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual, (Hak Cipta) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal HAM* 10, no. 1 (2019).
- “Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang penyediaan layanan aplikasi dan/ atau konten melalui internet (OTT),” t.t.
- Sutiyoso, Bambang. “Konsepsi Hak Asasi Manusia dan Implementasinya di Indonesia.” *Unisia* 25, no. 44 (24 Januari 2002): 84–94. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol25.iss44.art7>.
- “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.,” t.t.
- “UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran,” t.t.
- “UUD NRI Tahun 1945,” t.t.
- Valentine, Laura Zinnia. “Analisis Perspektif Regulasi Over The Top Di Indonesia Dengan Pendekatan Regulatory Impact Analysis.” *Jurnal Telekomunikasi dan Komputer*, 2018, 11.
- Wahyudi, Hermin Indah. *Kebijakan Media Baru di Indonesia: Harapan, Dinamika, dan Capaian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.
- Wilujeng, Sri Rahayu. “Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis dan Yuridis,” t.t.